

# **BAB 1**

## **PANDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan wilayah dimana kehidupan masyarakat melaksanakan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dilaksanakan. Sebagaimana dikutip dari Sumodiningrat dan Ari Wulandari (2016), dengan merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa, secara formil melalui Pemerintahan Daerah, keberadaan Desa telah diatur dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan Desa serta mendorong Desa agar lebih mengedepankan penciptaan iklim inovasi. Dengan inovasi di tingkat Desa, maka tentu pembangunan Desa serta peningkatan kesejahteraan Desa dapat lebih ditingkatkan.

Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia sudah mengakui dan menghormati kedudukan daerah istimewa dan akan selalu mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan dan diundangkan dalam rangka mengatur tentang hal ikhwal pemerintahan dan pembangunan desa (Soimin 2019). Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa, maka secara otomatis, Desa telah memiliki legitimasi dan kewenangan

dalam rangka membangun kesejahteraan Desa sesuai dengan kebutuhan rumah tangga Desa itu sendiri. Dalam konteks itu maka, pembangunan di tingkat Desa sepenuhnya telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Desa dan aparat Desa untuk meningkatkan kemakmuran Desa. Hal ini tentu harus dimulai dari semangat membangun desa dan desa membangun, yang salah satu poinnya menekankan pada kemakmuran dan percepatan pembangunan Desa. Dengan percepatan pembangunan Desa, maka diharapkan Desa lebih mudah menggali potensi dan berinisiatif untuk menciptakan lebih banyak inovasi pengembangan bagi terciptanya Desa yang mandiri.

Sementara itu dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, maka diharapkan mampu menciptakan percepatan pembangunan berskala lokal, yang akan mempercepat pembangunann ekonomi. Seperti kita ketahui bersama, hal ini sejalan dengan semangat untuk membangun desa dan desa membangun. Pada tingkat ini, maka Desa diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat Desa serta membuka ruang bagi percepatan pembangunan. Bagaimanapun, Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembagunan. Apalagi saat ini pemerintah, melalui kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDESPTT), telah membuka kesempatan kepada Desa untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan. Tentu hal ini harus dimulai dari kinerja yang dibangun dalam aparat desa serta memiliki semangat yang sama diantara masyarakat dalam membangun Desa.

Di sisi lain, dengan adanya Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2017 Tentang penetapan pedoman umum program inovasi Desa yang dimana menekankan pada

strategi yang Pengembangan inovasi Desa dengan mengoptimalkan bidang-bidang seperti, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan dasar) dan infrastruktur desa melalui : 1) penyediaan dana operasional kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, 2) pengembangan kapasitas penyedia jasa layanan teknis, 3) pengembangan sistem informasi pembangunan desa. Dengan adanya keputusan menteri tersebut tentunya semakin mendorong pengembangan inovasi Desa lebih dikedepankan. Salah satu inovasi Desa yang saat ini tengah di kembangkan di Desa Sanankerto ialah Ekowisata Boonpring yang menjadi salah satu destinasi wisata. Desa Sanankerto melaksanakan Program Inovasi Desa (PID) Sejak maret 2017, Setelah Keputusan KEMENDES PDDT no 83 tahun 2017 dikeluarkan. Selain itu, inovasi ekowisata dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Namun, persoalan yang justru menghimpit Desa pasca diundangkannya regulasi tentang Desa ialah, Desa bukannya semakin berinovasi, namun malah Desa semakin bergantung pada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Desa yang seharusnya berlandaskan semangat Desa, yakni membangun Desa dan Desa membangun seharusnya memiliki inovasi sebagai cara bagaimana agar kedepan Desa lebih optimal dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Persoalannya ialah, Desa kurang memiliki inovasi. Meskipun sudah ada beberapa desa di Indonesia yang telah memiliki inovasi, namun jumlah itu masih terbatas. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama,, dimana pemerintah Desa mesti memiliki

semangat untuk membangun Desa dalam rangka menumbuhkan kemakmuran bagi kepentingan Desa. Bahkan kita tidak bisa memungkiri, bahwa ketergantungan Desa salah satunya disebabkan oleh kurangnya inovasi yang dibangun. Di sinilah permasalahan itu semakin menemukan akarnya, ketika subsidi anggaran Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah, bukan malah menciptakan desa yang inovatif, melainkan justru melahirkan ketergantungan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa anggaran dana desa menjadi salah satu dari lima besar penyumbang kerugian negara pada 2018. ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018 (Jawa Pos, 8 Februari 2019). Dari data ini, kita dapat menemukan fenomena bahwa, dana desa yang seharusnya memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa justru tersandera pada kasus korupsi yang mengakibatkan pembangunan Desa sulit berjalan dengan baik. Dalam rangka itulah, yang paling dibutuhkan sebenarnya ialah bagaimana Desa seharusnya diberi ruang untuk lebih berinovasi melalui program yang bermanfaat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Desa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah UU No. 6 Tahun 2014. Seperti kita ketahui, implementasi program alokasi dana desa menjadi penting dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kemajuan Desa. Sebagai daerah dimana Desa memiliki otonomi khusus, program implementasi berbasis inovasi sangat penting.

Permasalahan yang kita temukan selama ini ialah, di tingkat Desa, inovasi kurang dijalankan. Anggaran Dana Desa yang seharusnya membuka ruang bagi peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat Desa, justru tidak sesuai dengan misi anggaran dana desa itu sendiri sebagaimana temuan ICW. Pemerintah Desa sekarang ini jika kita lihat, banyak sekali fokus pada urusan pembangunan infrastruktur, sementara tanggung jawab pemerintah desa lebih luas. Yakni bagaimana aparat Desa mampu memanfaatkan anggaran Desa untuk menciptakan lebih banyak inovasi bagi pengembangan Desa. Pemerintah Jokowi dalam kesempatannya menyampaikan bahwa, Dana Desa harus focus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), agar menciptakan lebih banyak inovasi di Desa (Media Indonesia, 22 November 2018). Dengan adanya inovasi, tentu pembangunan Desa bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat Desa. Melalui berbagai pengembangan yang berbasis pada program inovasi di tingkat Desa, di harapkan mampu menciptakan Desa yang lebih berorientasi pada pertumbuhan kemakmuran Desa. Ini yang diharapkan oleh pemerintah Pusat, bahwa Desa harus menciptakan lebih banyak inovasi, seperti pelatihan pemberdayaan bagi masyarakat, pemanfaatan potensi Desa dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sejak tahun 2017 hingga saat ini, inovasi pembangunan desa terus mengalami peningkatan. Menurutnya, inovasi terbanyak ada di bidang kewirausahaan, disusul bidang infrastruktur dan pengembangann Sumber Daya Manusia (Kemendes.go.id, 25 November 2019).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Desa tersebut, kita bisa menarik benang merahnya bahwa, inovasi Desa harus dimulai dari semangat membangun Desa. Artinya bahwa, Desa harus menciptakan ruang bagi pengembangan peningkatan pembangunan Desa. Di Bidang kewirausahaan misalnya, pemerintah Desa harus lebih fokus bagaimana meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat kecil di tingkat Desa. Hal ini dilakukan melalui, pemanfaatan potensi dan sumber daya Desa, menjalin pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dengan meningkatkan semangat membangun Desa,, tentu diharapkan bahwa, Desa akan semakin lebih terbuka dan ketergantungan terhadap dana desa dari pemerintah pusat dapat diminimalisir.

Dengan berlandaskan pada semangat “membangun desa dan desa membangun” artinya, Desa harus lebih banyak menghasilkan inovasi pengembangan. Konsep membangun desa menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa. Sedangkan konsep Desa membangun bertujuan untuk menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah Desa bersama-sama masyarakat desa yang diberikan peran lebih dominan oleh pemerintah supradesa dalam melaksanakan pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan (Soimin 2019). Gagasan membangun desa tentu berangkat dari budaya dan kinerja desa. Artinya, budaya dan kinerja itu terletak pada bagaimana aparat desa dan masyarakat Desa memiliki semangat yang sama untuk membangun pengembangan desa yang bervisi pada inovasi melalui

berbagai program pengembangan desa. Dengan ini tentu akan melahirkan banyak pembangunan Desa yang lebih terbuka. Bahkan percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat lebih terarah dan sesuai dengan kepentingan desa untuk jangka yang akan datang. Namun, tiadanya inovasi akan menghambat pembangunan desa.

Dengan melihat berbagai persoalan di Desa, tentu yang menjadi fokus perhatian kita disini ialah bagaimana membangun inovasi di tingkat desa. Ini perlu dilakukan agar desa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam penulisan skripsi ini, saya fokus pada bagaimana membangun inovasi desa yang mandiri yang berbasis pada pengembangan desa. Melalui berbagai program desa dan inovasi yang ada, tentu diharapkan akan menciptakan desa yang mandiri dan inovatif. Hasilnya, desa akan lebih mudah melaksanakan kebijakan desa yang berorientasi pada kepentingan desa. Untuk itu, fokus yang akan kita gali ialah membangun dan membentuk inovasi desa. Dengan semakin banyak perhatian pada pengembangan desa, maka tentu percepatan pembangunan desa dapat lebih ditingkatkan. Ini dilakukan melalui semangat kerja desa yang dibentuk dari aparat desa. Untuk itu, yang perlu didorong ialah bagaimana sebetulnya Desa lebih berinovasi dan mengedepankan pada kebutuhan desa. Menteri Desa telah membuka ruang untuk itu dan melalui dana desa yang digelontorkan, tentu akan membantu proses percepatan pembangunan Desa.

Desa Sanankerto dengan pengembangan inovasi ekowisata Boonpring saat ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa pada pembangunan Desa. Dengan

metode pemberdayaan ekowisata boonpring di Desa Sanankerto, tentu pengelolaan inovasi Desa telah meningkatkan pendapatan bagi desa dan kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti kita ketahui bersama, bahwa, meskipun inovasi desa telah dikembangkan dengan baik, akan tetapi ada permasalahan yang sebetulnya juga mempengaruhi proses inovasi yang dikembangkan oleh Desa Sanankerto. Misalnya masalah yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar) yang tentu saja mempengaruhi inovasi yang akan dikembangkan. Pelayanan sosial dasar dalam hal ini seperti pendidikan, kesehatan, yang tentu saja jika tidak terpenuhi maka akan berdampak secara langsung pada proses pemberdayaan berbasis inovasi.

Untuk itu maka, langkah strategis yang dikembangkan ialah mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis pada inovasi. Pemberdayaan berbasis inovasi tentu saja akan mengurangi terkait dengan masalah yang dihadapi Desa. Tentu saja yang musti dikembangkan terus ialah bagaimana mendorong agar partisipasi masyarakat juga harus meningkat. Oleh karena itu, kerjasama dalam usaha membangun desa melalui pemberdayaan berbasis inovasi harus terus di upayakan. Masalah lain misalnya yang juga tengah di hadapi ialah, ketersediaan infrastruktur yang jika tidak diiperhatikan akan turut mempengaruhi proses pemberdayaan dan inovasi yang akan dikembangkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan penelitian yang Peneliti gunakan ialah,

1. Bagaimana Implementasi Program Inovasi Desa (PID) Terkait Pengelolaan Sentra Bambu (BoonPring) di Kecamatan Turen Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Inovasi Desa (PID) Tentang Pengolahan Sentra Bambu (BoonPring) di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Inovasi Desa (PID) Pengelolaan Sentra Bambu (Boon Pring) di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi program Inovasi Desa (PID) Pengelolaan Sentra Bambu (BoonPring) di Desa Sannankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak peneliti peroleh ialah:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan untuk pengembangan teori pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID).

- b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program pemerintah yaitu Program Inovasi Desa (PID).
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi dan adopsi kegiatan pembangunan dan membangun masyarakat Desa yang inovatif.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa Sananankerto untuk menentukan proses dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan menentukan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Sannankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.